

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat juga meningkatkan kompleksitas kegiatan operasi bisnis yang ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan *go public*. Dengan semakin ketat persaingan dalam bisnis, akan membuat semakin banyak perusahaan *go public* wajib memberikan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu sumber informasi yang penting dalam kegiatan bisnis adalah laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan yang sudah *go public*. Informasi yang berkualitas akan menjadi salah satu faktor penentu keputusan investor untuk menanamkan modalnya atau tidak.

Menurut SFAC No.2, dasar dalam pertimbangan pengambilan keputusan haruslah memenuhi karakteristik sebagai berikut: andal (*reliable*), dapat diperbandingkan (*comparability*), dapat dipahami (*relevance*). Keterpautan atau (*relevance*) menunjukkan bahwa informasi dalam laporan keuangan harus bisa mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh investor. Salah satu indikator dalam relevansi informasi adalah ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan. Informasi yang tepat waktu akan membuat kualitas informasi semakin baik guna mendukung pengambilan keputusan. IAI (2012) dalam Toding dan Wirakusuma (2013) menyatakan bahwa ketepatan waktu adalah informasi yang siap digunakan sebelum kehilangan makna oleh pemakai laporan keuangan dan

juga kapasitasnya masih tersedia dalam pengambilan keputusan oleh para investor.

Laporan keuangan perusahaan harus disampaikan tepat waktu karena ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat penting bagi para pengguna informasi keuangan. Namun, kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangan. Isu mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan masih sering terjadi, dengan masih adanya perusahaan yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangan merujuk pada ketentuan II.6.3 Peraturan No. I-H tentang Sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda senilai Rp150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan ketentuan II.6.4 Peraturan Nomor: I-H tentang sanksi, Bursa melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan, atau tidak membayar denda.

Menurut P.H Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI Nunik Gigih Ujiani (2017) bahwa berdasarkan pantauan hingga 29 Juni 2017 terdapat 17 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016 dan atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Adapun ke-17 perusahaan yang terkena suspensi yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
17 Perusahaan yang disuspensi oleh BEI

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)
2.	PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG)
3.	PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA)
4.	PT Steady Safe Tbk (SAFE)
5.	PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN)
6.	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI)
7.	PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI)
8.	PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA)
9.	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN)
10.	PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU)
11.	PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CPGT)
12.	PT Skybee Tbk (SKYB)
13.	PT Inovisi Infracom Tbk (INVS)
14.	PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA)
15.	Evergreen Invesco Tbk (GREN)
16.	PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO)
17.	PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI)

Sumber : detikFinance, 2017

Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi waktu pengumuman laporan keuangan tahunan adalah penghindaran pajak. Proses perumusan penghindaran pajak sampai pada penyelesaian tentu membutuhkan waktu, mengingat karena manajemen harus menggarap strategi penghindaran pajak secara cermat. Crabtree dan Kubick (2013) mengemukakan bahwa penghindaran pajak biasanya ditutupi dengan struktur pajak perusahaan yang rumit dan kompleks untuk menghindari otoritas pajak. Hal ini akan berdampak pada kinerja auditor eksternal yang menjadi lebih teliti dalam melaksanakan proses audit untuk meningkatkan reliabilitas informasi keuangan yang diaudit. Namun di sisi lain, ada aspek yang harus dikorbankan yaitu waktu publikasi laporan keuangan yang semakin lama.

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi dalam perencanaan pajak. Suandy (2016: 08) mengemukakan bahwa penghindaran pajak adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis dalam undang-undang, namun berlawanan dengan jiwa atau tujuan dari undang-undang tersebut. Menurut data *Internasional Center for Taxation dan Developmet* (ICTD), Indonesia menduduki peringkat ke-11 terbesar dengan nilai yang diperkirakan 6,4 miliar dollar AS, pajak perusahaan yang tidak dibayarkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia.

Penelitian terkait penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Brian dan Martani (2014); Mulianingsih dan Sukartha (2018) mengungkapkan bahwa semakin meningkatnya praktik penghindaran pajak akan membuat waktu untuk publikasi laporan keuangan lebih lama. Penelitian lain yang dilakukan oleh Astriyana (2016) menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sementara penelitian Dewayani, dkk (2017) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Tindakan penghindaran pajak memungkinkan adanya penerapan *good corporate governance* yang kurang baik. Surya (2006: 31) mengemukakan bahwa pemegang saham yang memiliki kontrol akan lebih mudah memonitor perusahaan serta manajemen yang akan berpengaruh bagi *corporate governance*., sehingga sangat relevan untuk mempertimbangkan peran kepemilikan keluarga sebagai

pemoderasi antara penghindaran pajak pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan begitu, perusahaan yang dikontrol oleh keluarga dapat menekan tingkat penghindaran pajak, sehingga laporan keuangan yang dipublikasikan akan menjadi lebih tepat waktu. Dengan tidak adanya tindakan penghindaran pajak dan juga publikasi laporan keuangan yang semakin tepat waktu, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melaksanakan *good corporate governance* dengan baik.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas perusahaannya dikontrol oleh keluarga. Menurut Chris Razook (2016) selaku *IFC Corporate Governance Lead for East Asia and The Pacific*, mengatakan bahwa sekitar 95 persen perusahaan di Indonesia dimiliki oleh keluarga dan berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu berarti bahwa kegiatan bisnis yang dimiliki oleh keluarga telah memberi kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Perusahaan yang dikontrol oleh keluarga dapat menekan tingkat penghindaran pajak, karena mereka merasa lebih baik untuk membayar pajak yang lebih tinggi daripada harus menghadapi sanksi atau denda dari tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan rusaknya citra perusahaan sebagai konsekuensinya. Chen, et al. (2010) mengemukakan bahwa perusahaan keluarga rela membayar pajak yang lebih tinggi (tidak melakukan penghindaran pajak) daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak dari fiskus.

Struktur kepemilikan keluarga yang terkonsentrasi mempengaruhi banyak hal yakni, minimnya *agency problem*, dan *agency cost*, efisiensi dan

performa perusahaan sampai dengan pola pengambilan kebijakan perusahaan. Perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi, termasuk struktur kepemilikan keluarga, cenderung lebih cepat dalam melakukan pengumuman laporan keuangan tahunan (Lim, 2012 dalam Brian, 2014).

Skema penghindaran pajak bisa mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Proses perumusan penghindaran pajak sampai pada penyelesaian tentu membutuhkan waktu, mengingat manajemen harus menggarap strategi penghindaran pajak secara cermat, dan tentu ada aspek yang terkorbankan, yakni waktu untuk publikasi laporan keuangan yang bisa semakin lama. Oleh karena itu, untuk memoderasi ketidaktepatan waktu publikasi laporan keuangan yang disebabkan oleh tindakan penghindaran pajak, maka digunakanlah kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga yang terkonsentrasi akan lebih mudah memonitor perusahaan serta manajemen yang akan berpengaruh bagi penerapan *corporate governance*, sehingga manajemen tidak akan melakukan penghindaran pajak, dengan begitu waktu untuk mempublikasikan laporan keuangan akan semakin cepat. Di sinilah peran kepemilikan keluarga dalam memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan tahunan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan ketidakkonsistenan hasil penelitian penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, maka pada penelitian ini ditambahkan variabel kepemilikan keluarga sebagai pemoderasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “**Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Kepemilikan Keluarga Sebagai Pemoderasi**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah apakah kepemilikan keluarga memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris kepemilikan keluarga dalam memoderasi hubungan penghindaran pajak pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada dan setelah dilakukannya penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan kepemilikan keluarga sebagai pemoderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan variabel-variabel yang harus diperhatikan untuk meningkatkan upaya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam publikasi pelaporan keuangan tahunan.

b. Bagi Manajemen Perusahaan

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada manajemen perusahaan untuk menghindari tindakan penghindaran pajak yang bisa menyebabkan keterlambatan publikasi laporan keuangan tahunan yang akan berdampak pada citra perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab utama. Kelima bab utama tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori dari berbagai literatur yang terkait dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan, seperti mengidentifikasi jenis penelitian, populasi dan teknik penentuan sampel, cara mengumpulkan data, mendefinisikan variabel penelitian, menentukan model penelitian dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi hasil pengumpulan data penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya.